UNIVERSITAS YARSI

Smart Campus That You Can Rely On

بسم الله الرحمن الرحيم

Rujukan kami : 025/EKS/MHS/REK/UY/VII/2018

Rujukan anda :

Perihal : **Permohonan Penambahan Kuota Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas YARSI**

Kepada Yth :
Koordinator Kopertis Wilayah III
Jl. SMAN 14 Cawang
Jakarta Timur

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Menindaklanjuti surat dari Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 81/M/KPT/2018 tentang kuota nasional program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi, maka bersama ini kami mohon penambahan data kuota mahasiswa program studi kedokteran yang awalnya 200 menjadi 250 hal ini dikarenakan hasil akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI dengan peringkat "A" sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0434/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2018 tentang status, nilai dan peringkat akreditasi Program Studi Sarjana Kedokteran Universitas YARSI, Jakarta dan No. 0435/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2018 tentang status, nilai dan peringkat akreditasi Program Studi Profesi Dokter Universitas YARSI, Jakarta (SK terlampir).

Ditambah lagi Rumah Sakit Pendidikan (RSP) YARSI kami saat ini sudah selesai dan akan berjalan pada tanggal 01 Agustus 2018 dengan dibantu oleh 12 RS lain, RSUD Pasar Rebo sebagai RS Pendidikan Utama dan 11 RS satelit lainnya menampung jumlah mahasiswa seperti yang akan kami ajukan.

Demikianlah Surat Pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

30 Juli 2018 M
17 Dzulqa'dah 1439 H

UNIVERSITAS YARSI

Prof. Susi Endrini, SSi, MSc, PhD
Rektor

Tembusan :
1. Warek I UY
2. Dekan FKUY
3. Arsip

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0434/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN
UNIVERSITAS YARSI, JAKARTA

Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 008/LAM-PTKes/BA Akr/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI, JAKARTA**

STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 369 (TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN)
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Juli 2018

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0435/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2018

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
UNIVERSITAS YARSI, JAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 008/LAM-PTKes/BA Akr/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER UNIVERSITAS YARSI, JAKARTA**

STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 367 (TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH)
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Juli 2018

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946090 Faksimile (021) 57946092
Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 1353/A4.1/HK/2018 22 Maret 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81/M/KPT/2018

Yth.
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81/M/KPT/2018 tentang Kuota Nasional Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurbaini Azizah
NIP. 19581201198503200[illegible]

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81/M/KPT/2018

TENTANG

KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kuota Nasional Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI.

KESATU : Menetapkan Kuota Nasional untuk:

a. program studi kedokteran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
b. program studi kedokteran gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan jumlah maksimal mahasiswa baru yang dapat diterima di Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi di Indonesia.

KETIGA : Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 2 (dua) tahun akademik.

KEEMPAT : Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat diubah apabila terjadi perubahan jumlah dosen, peringkat akreditasi, dan/atau persentase kelulusan uji kompetensi.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

REPUBLIK INDONESIA

Ani Nurdiani Azizah
NIP 19681201198503200l

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/M/KPT/2017
TENTANG
KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI

KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

NO.	PERGURUAN TINGGI	KUOTA NASIONAL
1.	UNIVERSITAS ABDURRAB	100
2.	UNIVERSITAS ABULYATAMA	100
3.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	250
4.	UNIVERSITAS AL KHAIRAAT	100
5.	UNIVERSITAS ANDALAS	250
6.	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	150
7.	UNIVERSITAS BATAM	100
8.	UNIVERSITAS BENGKULU	150
9.	UNIVERSITAS BOSOWA	50
10.	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	250
11.	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	100
12.	UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA	50
13.	UNIVERSITAS DIPONEGORO	250
14.	UNIVERSITAS GADJAH MADA	250
15.	UNIVERSITAS HALU OLEO	150
16.	UNIVERSITAS HANG TUAH	200
17.	UNIVERSITAS HASANUDDIN	250
18.	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN	100
19.	UNIVERSITAS INDONESIA	250
20.	UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM	100
21.	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG	200
22.	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	150

23.	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	100
24.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR	50
25.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM	50
26.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH	150
27.	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	200
28.	UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA	150
29.	UNIVERSITAS JAMBI	150
30.	UNIVERSITAS JEMBER	250
31.	UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI	150
32.	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	250
33.	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	250
34.	UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE	50
35.	UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA	150
36.	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	150
37.	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	150
38.	UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA	200
39.	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	150
40.	UNIVERSITAS LAMPUNG	250
41.	UNIVERSITAS MALAHAYATI	200
42.	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	100
43.	UNIVERSITAS MATARAM	150
44.	UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA	50
45.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	150
46.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	150
47.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	150
48.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	150
49.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO	50

50.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	150
51.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	200
52.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	50
53.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	150
54.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	150
55.	UNIVERSITAS MULAWARMAN	200
56.	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	200
57.	UNIVERSITAS NU SURABAYA	50
58.	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	100
59.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	250
60.	UNIVERSITAS PALANGKA RAYA	100
61.	UNIVERSITAS PATTIMURA	150
62.	UNIVERSITAS PAPUA	50
63.	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN	250
64.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	100
65.	UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA	150
66.	UNIVERSITAS RIAU	200
67.	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	150
68.	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	250
69.	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	250
70.	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	250
71.	UNIVERSITAS SURABAYA	50
72.	UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI	200
73.	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	200
74.	UNIVERSITAS TADULAKO	150
75.	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	200
76.	UNIVERSITAS TARUMANAGARA	250
77.	UNIVERSITAS TRISAKTI	150
78.	UNIVERSITAS UDAYANA	250

79.	UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG	50
80.	UNIVERSITAS WARMADEWA	150
81.	UNIVERSITAS WIDYA MANDALA	100
82.	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	150
83.	UNIVERSITAS YARSI	200

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiana Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,

DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81/M/KPT/2017

TENTANG

KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI

KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI

KEDOKTERAN GIGI

KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI

NO.	PERGURUAN TINGGI	KUOTA
1.	INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI	100
2.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	200
3.	UNIVERSITAS ANDALAS	100
4.	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	100
5.	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	100
6.	UNIVERSITAS GADJAH MADA	200
7.	UNIVERSITAS HANG TUAH	100
8.	UNIVERSITAS HASANUDDIN	100
9.	UNIVERSITAS INDONESIA	200
10.	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	100
11.	UNIVERSITAS JEMBER	200
12.	UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI	100
13.	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	100
14.	UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA	100
15.	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	100
16.	UNIVERSITAS MAHASARASWATI	100
17.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	25
18.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	100
19.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	100
20.	UNIVERSITAS MULAWARMAN	25

21.	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	25
22.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	200
23.	UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA	25
24.	UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOFO BERAGAMA	100
25.	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	25
26.	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	100
27.	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	100
28.	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	100
29.	UNIVERSITAS TRISAKTI	150
30.	UNIVERSITAS UDAYANA	25
31.	UNIVERSITAS YARSI	50
32.	UNIVERSITAS DIPONEGORO	25

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 19[illegible]201198503200[illegible]